



BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 374 /KEP/BPP/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA KABUPATEN SEHAT  
TAHUN 2024-2026

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina Kabupaten Sehat Tahun 2024-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pembina Kabupaten Sehat Tahun 2024-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan kebijakan Kabupaten Sehat sesuai dengan kewenangan;
  - b. merumuskan standar dan indikator yang dipilih untuk Kabupaten Sehat, untuk Kecamatan dan Nagari;
  - c. membina pelaksanaan tatanan yang dipilih dalam penyelenggaraan Kabupaten Sehat;
  - d. membina penyelenggara Kabupaten Sehat sesuai dengan kewenangan;
  - e. mengkoordinasikan perencanaan antar perangkat daerah; dan
  - f. menyelenggarakan forum diskusi/lokakarya/seminar.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman.



KELIMA : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat pergantian jabatan, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.

KEENAM : Keputusan Bupati ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 19 Agustus 2024



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bpk. Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Pariaman;
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
5. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang; dan
6. Sdr. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 374 /KEP/BPP/2024  
TANGGAL 19 Agustus 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA KABUPATEN  
SEHAT TAHUN 2024-2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Suhatri Bur	Bupati	Pengarah
2.	Rahmang	Wakil Bupati	Wakil Pengarah
3.	Rudy Repenaldi Rilis,S.STP,MM,C.R.B.C	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
4.	Drs. Azwarman,M.M	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Ketua
5.	Rudi Rahmad, SE,MM	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota
6.	Drs. Zainil	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Anggota
7.	Fakhriati, S.Sos,MM	Asisten Administrasi Umum	Anggota
8.	Plt.Drs. Azwarman,M.M	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
9.	Taslim Leter, SE.Ak	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
10.	Maizar, S.Sos	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
11.	Jon Kenedi, S.Sos,MM	Kepala Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Anggota
12.	El Abdes Massyam, ST,MM	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
13.	Yurisman, SP,MM	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Anggota
14.	M.Fadhly S, AP,MM	Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Anggota
15.	Rifki Monrizal Nasrida Putra, SH,M.Si	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
16.	Indra Utama, AP, M.Si	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
17.	Drs. Anwar, M.Si	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
18.	Dra. Sumarni, M.Pd	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
19.	Hendra Satria, AP,M.Si	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
		Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota



		Pemukiman dan Pertahanan	
21.	Budi Mulya, ST,M.Eng	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
22.	Erman, S.Sos,MM	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Anggota
23.	Riki Monrizal Nasrida Putra, SH.MSi	Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota
24.	Dr.Syafrinawati, MARS	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah	Anggota
25.	Emri Nurman, S.STP,MM	Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama	Anggota
26.	Mirwan Karni, S.STP,M.Si	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Anggota
27.	Riki Zakaria, SH,MH	Kepala Bagian Hukum	Anggota
28.	Mulyadi, SP,MM	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Anggota
29.	Mardi,S.Sos,M.Ec.Dev	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota
30.	Fafdal Andrianos, ST,MPSDA	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota

BUPATI PADANG PARIAMAN,



HATRI BUR